

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD

2.1.1 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DIS.PMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

2.1.2 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**



2.1.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan dan aset desa, serta usaha ekonomi desa ;
- h. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan Dinas ;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bidang bina pemerintahan desa, pengembangan kerjasama desa, kelembagaan dan

sosial budaya masyarakat, pembangunan, sumber daya alam dan ekonomi desa.

- k. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi, dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan kerjsama;
- m. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi , pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
- n. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;
- o. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekini dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dan konsukutasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi;
- r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.2 Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi aparatur sipil negara lingkup Dinas ; dan
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan Tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan dan penghapusan barang;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- v. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.3.3 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi

pelaksanaan program dan kegiatan;

- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- x. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasa sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.3.4 Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan informasi, perjanjian kinerja serta penyusunan laporan keuangan. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk Pelaksanaan Tugas :
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- f. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- g. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- j. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
- k. menyiapkan bahan dan melakukan peamntauan evaluasi kinerja;
- l. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengelola adaministrasi keuangan Dinas;
- m. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- n. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- o. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;

- p. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan realisasi fisik keuangan/anggaran;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- t. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- v. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan keuangan;
- x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas;
- y. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.5 Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan administrasi bina pemerintahan desa; dan

- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi, pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Bina Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul pemerintah desa;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, aset desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan produk hukum desa;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis penataan desa;
- l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan atau melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan batas desa;

- m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam desa adat;
- n. melakukan pembuatan peta dan batas wilayah desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan penamaan kode desa;
- p. melakukan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan desa;
- q. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan desa;
- r. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan layanan administrasi desa;
- s. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kelembagaan pemerintahan desa;
- t. melakukan fasilitasi pembinaan badan permusyawaratan desa;
- u. melakukan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa;
- v. memfasilitasi pelaksanaan badan permusyawaratan desa dalam peningkatan ketentraman dan perlindungan masyarakat desa;
- w. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan peran rukun warga, rukun tetangga, dusun, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- x. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina keuangan dan aset desa;
- y. melakukan perencanaan dan anggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa;
- z. memfasilitasi pelaksanaan transfer dana desa;
- aa. melakukan penataan dan pemanfaatan aset desa;
- bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;

- cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- dd. menilai kinerja pegawai aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.6 Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan, Kerjasama Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat ;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; dan

e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya

Masyarakat meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial budaya masyarakat;
- h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara;
- i. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama antar desa dengan lembaga non pemerintah bidang kesatuan bangsa, kebencanaan, dan kedaruratan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, kerjasama, dan sosial budaya masyarakat meliputi pengembangan desa dan desa

- adat, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat;
 - l. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat istiadat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, budaya nusantara, kerukunan dan ketentraman desa;
 - m. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan kesehatan dan pendidikan desa;
 - n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan pelaksanaan orientasi pengembangan kapasitas pembina desa, aparatur desa dan perangkat desa di bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa;
 - p. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa;
 - q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pelaksanaan kerjasama pemerintah desa adat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya, pembangunan dan non lembaga pemerintah;
 - r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan kemasyarakata;

- s. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, pelaporan pekan inovasi perkembangan desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan desa adat dibidang pemerintahan, kewilayahan, dan lembaga kemasayakatan;
- u. Melaksanakan penyiapan bahan analisa, validasi, peninjauan, klarifikasi dan pemeringkatan tingkat perkembangan desa;
- v. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlombaan desa dan desa adat;
- w. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pelaksanaan kebijakan penyusunan profil dan data desa;
- x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebijakan penyusunan profil desa dan desa adat;
- y. Mengoordinasikan dan pembinaan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
- z. Menghimpun dan mengadakan pembinaan dan pendayagunaan tekonoigi perdesaan;
- aa. Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan tekonoigo tepat guna;
- bb. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- cc. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ee. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas PMD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sumber daya manusia sejumlah 18 orang PNS terdiri dari 9 orang laki-laki dan 9 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 100%. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 72,2% PNS atau sebanyak 13 orang PNS berpendidikan sarjana, 11,11% atau sebanyak 2 orang PNS berpendidikan DIII (Diploma), 16,66% atau sebanyak 3 orang berpendidikan SLTA. Berdasarkan golongan kepangkatan, sebanyak 94,74% atau 18 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 5,26% atau 1 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/c.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sebanyak 17 PNS orang dengan jenis jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis
Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	JUMIAH
1	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2	Sekretaris Dinas PMD	Administrator	1
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Administrator	1
4	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya	Administrator	1
4	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
5	Kasubag. Program dan Keuangan	Pengawas	1
4	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	5
5	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	6
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2
7	Pengelola Data dan Informasi	Pelaksana	2
8	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	4
	Jumlah		25

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN								JUMLAH
		I	II	III	IV	V	IX	KONTRAK	SUKARELA	
1	SD	-	-	-	-			-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-			-	-	-
3	SLTA	-	1	1	-	4		11	-	16
4	D III	-	-	2	-			1	-	3
5	S1	-	-	9	2		4	11	-	26
6	S2	-	-	-	2			-	-	2
7	S3	-	-	-	-			-	-	-

Sedangkan jika dilihat dari struktur jabatannya, maka sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Jabatan Fungsional	5
7	Staf PNS/PPPK	13
9	Staf Kontrak (PHL)	23
Jumlah		47

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset dan Modal)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sarana / prasarana dengan susunan Perlengkapan sebagai berikut :

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 2.3 :

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	8 unit	Layak
4	Komputer Pc	6 Unit	Layak
5	Laptop	15 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Meja Rapat	1 buah	Layak
8	Meja Tulis	23 buah	Layak
9	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
12	Kursi Putar	15 Buah	Layak
13	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
14	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
15	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
16	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
17	Sofa	6 Unit	Layak
18	Alat-alat studio	1 set	Layak
19	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
20	Televisi	3 Unit	Layak
21	Kamera	1 Unit	Layak
22	Printer	10 Buah	Layak
23	Kulkas	3 Buah	Layak

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Tugas dan Fungsinya membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mejadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas maka kepala dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarkat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 rata-rata mencapai target bahkan ada beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator tidak terlaksana, dikarenakan terbatasnya anggaran daerah khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Capaian Kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Indikator Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel- tabel yang memuat indikator kinerja yang berbeda antara periode 2020-2021 dan Periode 2022 -2026. untuk tahun 2020 dan 2021 terdapat beberapa indikator sasaran salah satu diantaranya adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran antara lain persentase desa mandiri, desa berkembang dan tertinggal, diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026,

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020 dan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas PMD Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(16)	(17)
1.	Persentase aparaturnya pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya				100	100	0	100	0	100%
2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				20	7	LPM tidak lagi menjadi kewenangan PMD	LPM tidak lagi menjadi kewenangan PMD	0	0
3.	Jumlah kelompok binaan PKK				81	99	81	99	100%	100%
4.	Jumlah Posyandu yang aktif				100	99	100% (303 Posyandu)	100% (305 Posyandu)	100	93%
5.	Persentase BUMDES yang aktif				75%	99%	43,59%	43,59%	94%	100%
6.	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna				10 Desa (Kelompok)	10 Desa (Kelompok)	10 Desa (Kelompok)	10 Desa (Kelompok)	100%	100%
7.	Transmigrasi Lokal (KK)				20 KK	20 KK	0 (Belum ada lokasi transmigrasi)	0 (Belum ada lokasi transmigrasi)	0	0
8.	Persentase Desa Mandiri				3 Desa (16,05%)	6 Desa (24,69%)	0	0	0	0
9	Persentase Desa Berkembang				10 Desa (58,01%)	6 Desa (65,43%)	5 Desa	9 Desa	50%	150%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas PMD Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
10	Persentase Desa Tertinggal				0	0	Terjadi penurunan persentase sebesar 3,7% (Tahun 2019 : 37 Desa , 45,67% , Tahun 2020 : 34 Desa , 41,97%)	Terjadi penurunan persentase sebesar 11,11 % (Tahun 2021 : 25 Desa, 30,86 % , Tahun 2020, 41,97%)		

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022- 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Dinas PMD Tahun ke			Realisasi Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1.	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi				100	100	100	100	100	0	100%	100%	0
2.	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa				3,7	3,7	3,7	0	8,6%	0	0	232 %	0
3.	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
4.	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya				33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	100%	100%	100%

Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 ini mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa indikator Tahun 2020 sampai 2021 dan Tahun 2022 sampai Tahun 2024 mempunyai indikator yang berbeda. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan sebagian indikator sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah melebihi target, adapun indikator yang tidak terlaksana disebabkan karena keterbatasan anggaran diantaranya yaitu : Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi sampai pada tahun 2023 sebesar 100%, namun pada tahun 2024 indikator tidak terlaksana, Persentase Peningkatan Kerjasama Desa pada Tahun 2023 sebesar 8,6 %, dari hasil fasilitasi kerjasama antar desa maka terbentuk satu kerjasama desa yakni terbentuknya BUMDesma (BUMDES BERSAMA) yang melibatkan 8 Desa. Cakupan Administrasi Desa hingga pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 81 Desa, yang meliputi pembinaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan semakin meningkatnya sistem yang digunakan oleh pemerintah salah satunya aplikasi SISKEUDES. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sampai pada Tahun 2024 sebesar 33,33 % atau 100%. Pada Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Kapasitas LKD, selain diadakan pembinaan kedesa-desa, dilaksanakan Bimbingan Teknis terhadap LKD dalam rangka peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Capaian didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Tabel 2.6
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total
Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	3,75	10	27,16	38,27	48,14

Tingginya Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa menandakan semakin banyak desa dalam suatu daerah yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan diwilayahnya. Sejak tahun 2019, status desa swasembada diganti menjadi desa maju dan mandiri untuk Indeks Desa Membangun (IDM). Perentase desa berstatus swasembada di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 sebesar 3,75 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 10 persen dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 10 persen dan pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing- masing meningkat menjadi 38,27 dan 48,14.

Tabel 2.7
Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	0	0	3	14	22
2	Desa Maju	3	8	22	17	17
3	Desa Berkembang	41	46	44	42	36
4	Desa Tertinggal	34	25	12	8	6
5	Desa Sangat Tertinggal	3	2	0	0	0
Jumlah		81	81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2020-2024), dimana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah status desa mandiri, desa maju, desa berkembang serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$; (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (5) Desa Mandiri: $> 0,815$.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Berikut basis data desa berdasarkan status desa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 2 tahun terakhir (tabel 2.5):

Tabel 2.8
Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023-2024

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Bontoharu	Bontosunggu	0,8514	0,87	0,8167	0,82	0,9333	0,93	0,8671	0,8729	MANDIRI	MANDIRI
2	Bontoharu	Bontoborusu	0,6914	0,7	0,7333	0,63	0,4667	0,73	0,6305	0,6879	BERKEMBANG	BERKEMBANG
3	Bontoharu	Bontolebang	0,6229	0,62	0,5833	0,58	0,6667	0,67	0,6243	0,6243	BERKEMBANG	BERKEMBANG
4	Bontoharu	Bontotangga	0,8686	0,87	0,8833	0,88	0,6667	0,87	0,8062	0,8748	MAJU	MANDIRI
5	Bontoharu	Kahu-Kahu	0,7086	0,71	0,6	0,6	0,6667	0,53	0,6584	0,614	BERKEMBANG	BERKEMBANG
6	Bontoharu	Kalepadang	0,7714	0,76	0,7667	0,77	0,5333	0,53	0,6905	0,6867	BERKEMBANG	BERKEMBANG
7	Bontomatene	Pamatata	0,7771	0,93	0,75	0,82	0,8667	0,87	0,7979	0,8697	MAJU	MANDIRI
8	Bontomatene	Tanete	0,9257	0,93	0,8667	0,87	0,6667	0,67	0,8197	0,8197	MANDIRI	MANDIRI
9	Bontomatene	Bongaiyya	0,7543	0,75	0,7667	0,77	0,9333	0,93	0,8181	0,8181	MANDIRI	MANDIRI
10	Bontomatene	Kayu Bauk	0,8114	0,81	0,7833	0,78	0,6	0,6	0,7316	0,7316	MAJU	MAJU
11	Bontomatene	Barat lambongan	0,8286	0,59	0,9333	0,87	0,6667	0,67	0,8095	0,7073	MAJU	MAJU
12	Bontomatene	Bontona Saluk	0,8343	0,83	0,9167	0,92	1	1	0,917	0,917	MANDIRI	MANDIRI
13	Bontomatene	Onto	0,8629	0,86	0,9	0,9	1	1	0,921	0,921	MANDIRI	MANDIRI
14	Bontomatene	Maharayya	0,8514	0,86	0,95	0,8	1	0,87	0,9338	0,8432	MANDIRI	MANDIRI
15	Bontomatene	Menara Indah	0,84	0,84	0,4667	0,47	0,8667	0,87	0,7244	0,7244	MAJU	MAJU
16	Bontomatene	Tamalanrea	0,8057	0,81	0,8667	0,87	0,9333	0,93	0,8686	0,8686	MANDIRI	MANDIRI
17	Bontomanai	Parak	0,8171	0,89	0,4167	0,93	0,6667	0,87	0,6335	0,8971	BERKEMBANG	MANDIRI
18	Bontomanai	Barugaia	0,9486	0,95	0,8667	0,87	0,9333	0,93	0,9162	0,9162	MANDIRI	MANDIRI

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
19	Bontomanai	Jambuiya	08547	0,6857	0,4333	0,4333	0,6667	0,6667	0,6486	0,6375	BERKEMBANG	MANDIRI
20	Bontomanai	Mare-Mare	0,6514	0,6171	0,5667	0,3833	0,6	0,6	0,606	0,8503	BERKEMBANG	BERKEMBANG
21	Bontomanai	Polebunging	0,7771	0,7829	0,5	0,4833	0,6667	0,6667	0,6479	0,7392	BERKEMBANG	MANDIRI
22	Bontomanai	Bonea Makmur	0,7429	0,6743	0,5667	0,5167	0,6	0,6	0,6365	0,6365	BERKEMBANG	MAJU
23	Bontomanai	Bontomarannu	0,8	0,72	0,6333	0,4333	0,6667	0,6667	0,7	0,9027	BERKEMBANG	BERKEMBANG
24	Bontomanai	Bonea Timur	0,7143	0,7543	0,6667	0,65	0,8	0,6667	0,727	0,7365	MAJU	MANDIRI
25	Bontomanai	Bonto Koraang	0,76	0,68	0,4833	0,4333	0,6667	0,6	0,6367	0,6367	BERKEMBANG	MAJU
26	Bontomanai	Kaburu	0,7886	0,8	0,6	0,4833	0,4667	0,6667	0,6184	0,7073	BERKEMBANG	BERKEMBANG
27	Bontosikuyu	Harapan	0,8343	0,76	0,9333	0,8167	0,7333	0,5333	0,8337	0,8521	MAJU	MAJU
28	Bontosikuyu	Patikarya	0,7486	0,6571	0,8667	0,6667	0,8667	0,4667	0,8273	0,844	MANDIRI	MANDIRI
29	Bontosikuyu	Patilereng	0,84	0,6743	0,7667	0,6667	0,8667	0,8667	0,8244	0,8244	MANDIRI	MANDIRI
30	Bontosikuyu	Laiyolo Baru	0,7371	0,6857	0,8	0,5	0,8667	0,8667	0,8013	0,8013	MAJU	MANDIRI
31	Bontosikuyu	Laiyolo	0,7829	0,6743	0,7667	0,65	0,6	0,6	0,7165	0,7749	MAJU	MAJU
32	Bontosikuyu	Lantibongan	0,7314	0,6514	0,5833	0,6167	0,6	0,6667	0,6383	0,6554	BERKEMBANG	MAJU
33	Bontosikuyu	Binanga Sombaiya	0,7943	0,76	0,5667	0,5	0,6667	0,6667	0,6759	0,8408	BERKEMBANG	BERKEMBANG
34	Bontosikuyu	Lowa	0,8457	0,7371	0,8	0,5667	0,8	0,6	0,8152	0,843	MAJU	MANDIRI
35	Bontosikuyu	Appatanah	0,8343	0,6571	0,7167	0,4833	0,6667	0,6667	0,7392	0,7392	MAJU	MANDIRI
36	Bontosikuyu	Tambolongan	0,7829	0,6	0,5667	0,35	0,6667	0,5333	0,6721	0,6663	BERKEMBANG	MAJU
37	Bontosikuyu	Polassi	0,68	0,5829	0,5	0,4333	0,6667	0,4	0,6156	0,6137	TERTINGGAL	BERKEMBANG
38	Bontosikuyu	Khusus Bahuluang	0,7714	0,6629	0,5833	0,3	0,8667	0,6667	0,7405	0,7627	BERKEMBANG	BERKEMBANG
39	Pasimasunggu	Kembang Ragi	0,8171	0,7029	0,8	0,65	0,6	0,6667	0,739	0,871	BERKEMBANG	MAJU

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2020	2023	2020	2023	2020	2023	2024	2023	2024
40	Pasimasunggu	Ma'minasa	0,6629	0,5943	0,6833	0,5	0,6	0,6	0,6487	0,683	BERKEMBANG	BERKEMBANG
41	Pasimasunggu	Tanamalala	0,7429	0,5829	0,5333	0,4333	0,6	0,6667	0,6273	0,6965	BERKEMBANG	BERKEMBANG
42	Pasimasunggu	Labuang Pamajang	0,7429	0,6571	0,5667	0,45	0,6	0,6	0,6365	0,6921	BERKEMBANG	BERKEMBANG
43	Pasimasunggu	Bontosaile	0,6743	0,6514	0,6667	0,4	0,6	0,6667	0,6584	0,666	BERKEMBANG	BERKEMBANG
44	Pasimasunggu	Teluk Kampe	0,64	0,6286	0,7	0,5333	0,6	0,6	0,6581	0,6644	BERKEMBANG	BERKEMBANG
45	Pasimasunggu	Labuang Pamajang	0,5657	0,5771	0,5667	0,4833	0,6	0,6667	0,6022	0,6098	BERKEMBANG	BERKEMBANG
46	Pasimarannu	Bonerate	0,8286	0,8057	0,7333	0,6	0,9333	0,6667	0,8317	0,8486	MANDIRI	MANDIRI
47	Pasimarannu	Majapahit	0,7543	0,7657	0,5167	0,5167	0,6667	0,6667	0,6459	0,7443	BERKEMBANG	MAJU
48	Pasimarannu	Batu Bingkung	0,7143	0,6857	0,4333	0,3667	0,6667	0,6667	0,6048	0,6065	BERKEMBANG	BERKEMBANG
49	Pasimarannu	Bonea	0,72	0,7143	0,4167	0,4167	0,6667	0,6667	0,6011	0,6233	BERKEMBANG	BERKEMBANG
50	Pasimarannu	Lambego	0,8343	0,7771	0,5167	0,5167	0,6667	0,6667	0,6725	0,6725	BERKEMBANG	BERKEMBANG
51	Pasimarannu	Komba-Komba	0,6286	0,6286	0,4	0,4	0,6667	0,6667	0,5651	0,5392	TERTINGGAL	TERTINGGAL
52	Pasimarannu	Sambali	0,7314	0,7429	0,45	0,3833	0,6667	0,6667	0,616	0,616	BERKEMBANG	BERKEMBANG
53	Pasimarannu	Lamantu	0,7543	0,7829	0,5833	0,45	0,6667	0,6667	0,6681	0,6649	BERKEMBANG	BERKEMBANG
54	Taka Bonerate	Kayuadi	0,7771	0,76	0,5	0,5	0,5333	0,5333	0,6035	0,6035	BERKEMBANG	BERKEMBANG
55	Taka Bonerate	Batang	0,7371	0,6857	0,5333	0,35	0,6667	0,6667	0,6457	0,6865	BERKEMBANG	BERKEMBANG
56	Taka Bonerate	Nyiur Indah	0,6514	0,6629	0,5333	0,4667	0,6667	0,6667	0,6171	0,6171	BERKEMBANG	BERKEMBANG
57	Taka Bonerate	Tambuna	0,6971	0,5886	0,4833	0,25	0,6667	0,6667	0,6157	0,6213	BERKEMBANG	BERKEMBANG
58	Taka Bonerate	Jinato	0,6914	0,6343	0,5667	0,4667	0,6667	0,6667	0,6416	0,6416	BERKEMBANG	BERKEMBANG
59	Taka Bonerate	Rajuni	0,6914	0,6457	0,4667	0,4667	0,6667	0,6667	0,6083	0,6159	BERKEMBANG	BERKEMBANG
60	Taka Bonerate	Latondu	0,6343	0,6057	0,4333	0,2833	0,6	0,6	0,5559	0,5465	TERTINGGAL	TERTINGGAL
61	Taka Bonerate	Tarupa	0,6547	0,64	0,4833	0,4167	0,4667	0,4667	0,5319	0,5319	TERTINGGAL	TERTINGGAL

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2013	2020	2023	2020	2023	2020	2023	2024	2023	2024
62	Taka Bonerate	Khusus Pasitallu	0,6343	0,5886	0,4333	0,3333	0,6667	0,6667	0,5781	0,6003	TERTINGGAL	BERKEMBANG
63	Pasilambena	Kalaotoa	0,7143	0,6171	0,55	0,45	0,6667	0,6667	0,6437	0,6437	BERKEMBANG	BERKEMBANG
64	Pasilambena	Garaupa	0,6171	0,5657	0,4333	0,45	0,6667	0,5333	0,5724	0,6198	TERTINGGAL	BERKEMBANG
65	Pasilambena	lembang Matene	0,8114	0,6914	0,3333	0,35	0,6667	0,7333	0,6038	0,6676	BERKEMBANG	BERKEMBANG
66	Pasilambena	Pulo Madu	0,5257	0,4114	0,2833	0,2167	0,6667	0,4667	0,4919	0,4919	TERTINGGAL	TERTINGGAL
67	Pasilambena	Karumpa	0,7371	0,56	0,3667	0,3167	0,6667	0,6667	0,5902	0,5971	TERTINGGAL	TERTINGGAL
68	Pasilambena	Garaupa Raya	0,68	0,5371	0,4167	0,2167	0,6667	0,6667	0,5878	0,5895	TERTINGGAL	TERTINGGAL
69	Pasimasunggu Timur	Bontobulaeng	0,6686	0,5771	0,7	0,6833	0,4667	0,6	0,6117	0,6117	BERKEMBANG	BERKEMBANG
70	Pasimasunggu Timur	Bontobaru	0,7486	0,6857	0,6	0,6	0,6	0,6667	0,6495	0,6495	BERKEMBANG	BERKEMBANG
71	Pasimasunggu Timur	Bontomalling	0,72	0,68	0,55	0,3667	0,6667	0,6	0,6456	0,6456	BERKEMBANG	BERKEMBANG
72	Pasimasunggu Timur	Lembang Baji	0,7143	0,6057	0,4833	0,4	0,6667	0,6667	0,6214	0,6214	BERKEMBANG	BERKEMBANG
73	Pasimasunggu Timur	Bonto Jati	0,7257	0,6914	0,6667	0,6	0,6	0,6	0,6641	0,6641	BERKEMBANG	BERKEMBANG
74	Pasimasunggu Timur	Ujung	0,6971	0,7257	0,6167	0,4333	0,6667	0,6667	0,6602	0,7586	BERKEMBANG	MAJU
75	Buki	Buki	0,8114	0,7086	0,7333	0,6667	0,6667	0,6667	0,7371	0,7744	MAJU	MAJU
76	Buki	lalang Bata	0,84	0,6971	0,85	0,6167	0,6667	0,6667	0,7856	0,7856	MAJU	MAJU
77	Buki	Balang Butung	0,8	0,68	0,6667	0,5	0,6667	0,6667	0,7111	0,7187	MAJU	MAJU
78	Buki	Kohala	0,8743	0,7143	0,6167	0,5	0,6667	0,6667	0,7192	0,7192	MAJU	MAJU
79	Buki	Bontolempangan	0,92	0,7371	0,9667	0,5333	0,9333	0,6667	0,94	0,9419	MANDIRI	MANDIRI

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2020	2023	2020	2023	2024	2023	2024	2023	2024
80	Buki	Mekar Indah	0,92	0,76	0,75	0,5833	0,9333	0,9333	0,8678	0,8678	MANDIRI	MANDIRI
81	Buki	Buki Timur	0,8171	0,6514	0,7667	0,5833	0,6667	0,6	0,7502	0,7502	MAJU	MAJU

Sumber Data : Indeks Desa Membangun DISPMD Tahun 2024

Tabel 2.9
Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Berdasarkan Status Keaktifan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	6	7
1	BONTOHARU	BONTOTANGNGA	Tatanan Baru	√	-
2		BONTOSUNGGU	BUMDes Lestari	√	-
3		KALEPADANG	Usaha Ekonomi Rakyat	√	-
4		BONTOBORUSU	Maccini Sombala	-	√
5		KAHU-KAHU	Je'ne Kahu-Kahu	-	√
6		BONTOLEBANG	Gusung Jaya	√	-
7	BONTOSIKUYU	HARAPAN	Berkah Harapan	√	-
8		LOWA	Benteng Sudu-Sudu	√	-
9		APPATANAH	Sipakullong	√	-
10		LAIYOLO BARU	Laybar Jaya		√
11		LANTIBONGAN	Baji'minasa	√	-
12		PATIKARYA	Terang Surya	√	-
13		PATILERENG	Baloka Mandiri	√	-
14		BINANGA SOMBALAYA	Jaya Bhineka	√	-
15		LAIYOLO	Batu Putih	√	
16		TAMBOLONGAN	Bonto Bulaeng	√	-
17		POLASSI	Surya Mandiri	√	-
18		KHUSUS BAHULUANG	Jaya Abadi	√	-
19	BONTOMANAI	POLEBUNGONG	Karya Bersama	-	√
20		MARE-MARE	Panca Usaha	√	-
21		BONEA MAKMUR	Harapan	-	√

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	6	7
22		JAMBUIYA	Abadi Jaya	√	-
23		BONTOMARANNU	Marannu	√	-
24		BONEA TIMUR	Bintang Timur	√	-
25		BARUGAIYA	Baruga Bersatu	√	-
26		PARAK	Mitra Jaya	√	-
27		BONTOKORAANG	Masagena	√	-
28		KABURU	Bukit Harapan	√	-
29		BUKI	BUKI	Buki Mandiri	-
30	LALANG BATA		Pesona Bakti	-	√
31	BALANG BUTUNG		Karya Bersama	-	√
32	KOHALA		Minasatekne	√	-
33	BONTOLEMPANGAN		Assamaturu	√	-
34	MEKAR INDAH		Semangat Baru	√	-
35	BUKI TIMUR		Buki Mandiri	√	-
36	BONTOMATENE	BARAT LAMBONGAN	Tanjung Harapan	√	-
37		BONTONA SALUK	Sejahtera	√	-
38		PAMATATA	Tanah Pesisir	√	-
39		ONTO	Passiana'	√	-
40		MAHARAYYA	Suka Maju	-	√
41		TANETE	Bumdes Tanete	√	-
42		MENARA INDAH	Mercusuar Mandiri	-	√
43		BUNGAIYA	Pesona Mandiri	√	-
44		KAYU BAUK	Kaili Mandiri	√	-
45		TAMALANREA	Semangat Baru	√	-
46	PASIMASUNGGU	KEMBANG RAGI	Kembang Ragi Jaya	√	-
47		MAMINASA	Baji' Minasa	-	√
48		TANAMALALA	Sentosa	-	√
49		LABUANG PAMAJANG	Teluk Harapan	√	-

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	6	7
50		MASSUNGKE	Mitra Sejati	√	-
51		BONTOSAILE	Cahaya Maju	√	-
52		TELUK KAMPE	Anugrah Jaya	√	-
53	PASIMASUNGGU TIMUR	BONTOBULAENG	Maju Bersama	√	-
54		BONTOBARU	Baji' Pa'mai	-	√
55		BONTOMALLING	Usaha Baru	-	√
56		LEMBANG BAJI	Bonesialla	-	√
57		BONTOJATI	Maju Bersama	√	-
58		UJUNG	Cahaya Ujung	-	√
59		PASILAMBENA	KALAO TOA	Kalaotoa Jaya	√
60	LEMBANG MATENE		Muda Mandiri	√	-
61	GARAUPA		Mandiri Bersama	√	-
62	PULO MADU		Bumi Putra Mandiri	-	√
63	KARUMPA		Karya Mandiri	√	-
64	GARAUPA RAYA		Berkah Abadi	√	-
65	TAKABONERATE		KAYUADI	Masoong Baji	-
66		JINATO	Sifamase Mase	-	√
67		TARUPA	Harapan Maju	-	√
68		NYIUR INDAH	Passengkaang	√	-
69		LATONDU	Sipatuo	-	√
70		RAJUNI	Tunas Mulia	-	√
71		BATANG	Passamaturukang	√	-
72		TAMBUNA	Pasir Putih	-	√
73		KHUSUS PASITALLU	Barakke'	√	-
74	PASIMARANNU	BONEA	Taka Bassi	-	√
75		BATU BINGKUNG	Anugerah Sejahtera	√	-
76		LAMBEGO	Kalao Lambego	√	-

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	6	7
77		MAJAPAHIT	Abadi	√	-
78		BONERATE	Karya Mandiri	√	-
79		KOMBA-KOMBA	Kembang Mekar	√	-
80		SAMBALI	Batu Payung	√	-
81		LAMANTU	Pasimarannu Sejahtera	√	-

Berdasarkan Tabel diatas Dari 81 Bumdes yang ada dikabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2024, telah teridentifikasi BUMDes yang aktif sebanyak 57 bumdes , dimana pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 44 bumdes yang aktif, sedangkan masih terdapat 24 bumdes yang tidak aktif.

Tabel 2.9
Persentase Status Desa Yang Meningkatkan Statusnya di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	STATUS DESA	Tahun									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Mandiri	0	0	0	0	3	3,70	14	17,28	22	27,17
2	Maju	3	3,7	8	9,87	22	27,16	17	20,99	17	20,99
3	Berkembang	41	50,6	46	60,5	44	54,32	42	51,85	36	44,44
4	Tertinggal	34	41,9	25	30,86	12	14,81	8	9,88	6	7,41
5	Sangat Tertinggal	3	3,7	2	2,46	0	0	0	0	0	0
Jumlah		81	100	81	100	81	100	81	100	81	100

Sumber Data: Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas, di lihat dari Persentase Peningkatan Status Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yakni desa yang berstatus desa mandiri ditahun 2020 sebesar 0 hingga pada tahun 2024 sudah mencapai 37,17% atau 22 Desa, persentase desa maju ditahun 2020 sebesar 3,7 % hingga pada tahun 2022 mencapai 27,16 %, di tahun 2023 ada beberapa desa maju yang meningkat statusnya menjadi desa mandiri sehingga persentase desa maju sebesar 20,99%. Sama halnya dengan persentase desa berstatus desa berkembang capaian ditahun 2024 sebesar 44,44 % dikarenakan ada beberapa desa yang meningkat statusnya menjadi Desa berkembang dan desa mandiri, Persentase desa berstatus desa tertinggal ditahun 2020 sebesar 41,9% atau 34 Desa hingga

pada tahun 2024 persentase status desa tertinggal tersisa 7,4 persen atau 6 desa, begitupun dengan persentase status desa Sangat Tertinggal ditahun 2020 sebesar 3,7% atau 3 desa dan sejak tahun 2022 sudah tidak terdapat desa yang berstatus desa sangat tertinggal.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten, terutama bagi 88 desa/kelurahan yang menjadi lokasi desa/kelurahan binaan secara berjenjang. Dari 88 desa/kelurahan atau 88 kelompok binaan PKK yang ada, persentase keaktifan sebesar 100 %. Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program program pembangunan daerah/pusat. Distribusi kelompok binaan PKK dan persentase PKK aktif berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasimarannu	8	8	8	8	8
2	Pasilambena	6	6	6	6	6
3	Pasimasunggu	7	7	7	7	7
4	Taka bonerate	9	9	9	9	9
5	Pasimasunggu Timur	6	6	6	6	6
6	Bontosikuyu	12	12	12	12	12
7	Bontoharu	8	8	8	8	8
8	Benteng	3	3	3	3	3
9	Bontomanai	10	10	10	10	10
10	Bontomatene	12	12	12	12	12
11	Buki	7	7	7	7	7
Jumlah		88	88	88	88	88
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		8	8	8	8	8

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Tabel 2.11
Persentase PKK Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasimarannu	100	100	100	100	100
2	Pasilambena	100	100	100	100	100
3	Pasimasunggu	100	100	100	100	100
4	Taka bonerate	100	10	100	100	100
5	Pasimasunggu Timur	100	100	100	100	100
6	Bontosikuyu	100	100	100	100	100
7	Bontoharu	100	100	100	100	100
8	Benteng	100	100	100	100	100
9	Bontomanai	100	100	100	100	100
10	Bontomatene	100	100	100	100	100
11	Buki	100	100	100	100	100
Persentase PKK Aktif		100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Posyandu merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia secara empirik telah dapat meratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di kabupaten Kepulauan selayar

Tabel. 2.12
Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasimarannu	100,00	100,00	58,82	0,00	86,96
2	Pasilambena	100,00	100,00	35,29	84,62	0,00
3	Pasimasunggu	100,00	100,00	60,00	33,33	0,00
4	Taka bonerate	100,00	100,00	84,62	10,00	0,00
5	Pasimasunggu Timur	100,00	100,00	60,00	0,00	10,00
6	Bontosikuyu	100,00	100,00	45,83	51,35	45,83
7	Bontoharu	100,00	100,00	73,08	72,00	72,00
8	Benteng	95,45	100,00	41,67	40,74	40,74
9	Bontomanai	97,37	100,00	62,50	72,73	65,85
10	Bontomatene	100,00	100,00	58,82	62,50	82,35
11	Buki	100,00	100,00	100,00	0,00	63,64
Persentase Posyandu Aktif		99,30	100,00	61,36	45,21	46,56

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Tabel. 2.13
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KAYU BAUK		7		7		1		2		1		1
TANETE		12		6		1		4		-		1
MENARA INDAH		3		3		1		1		-		-
PAMATATA		3		3		1		3		-		-
MAHARAYYA		5		4		1		2		-		-
ONTO		8		4		1		3		-		1
BARAT LAMBONGANG		3		3		1		3		-		1
BONGAYYA		-		12		1		3		-		1
TAMALANREA		8		6		1		2		1		-
BONTONASALUK		7		7		1		6		-		-
BATANGMATA	16		8		1		2		1			
BATANGMATA SAPO	8		8		1		3		1			
BONTOLEMPANGAN		7		4		1		2		-		-
BUKI		10		5		1		2		-		1
KOHALA		12		7		1		4		-		-
LALANGBATA		-		8		1		5		-		-
BALANG BUTUNG		14		14		1		3		-		-
BUKI TIMUR		7		6		1		4		-		1
MEKAR INDAH		11		6		1		3		-		-
JAMBUIYA		-		3		1		3		-		1
BONEA MAKMUR		12		6		1		5		-		-
BARUGAIA		6		5		1		5		-		-
POLEBUNGING		13		9		1		4		-		1
BONEA TIMUR		-		10		1		4		-		1
MARE-MARE		2		7		1		3		-		1
KABURU		-		5		1		2		-		-
PARAK		-		7		1		4		-		-
BONTOKORAANG		5		5		1		4		-		1
BONTOMARANNU		6		10		1		5		-		1
BONTOSUNGGU		5		5		1		3		-		-
BONTOBORUSU		12		4		1		4		-		-
BONTOLEBANG		3		3		1		3		-		1

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
BONTOTANGGA		7		5		1		5		-		1
KAHU-KAHU		8		4		1		4		-		-
KAHU-KAHU		8		4		1		3		-		-
KALEPADANG		12		7		1		5		-		-
PUTABANGUN	10	-	8	-	1	-	4	-	1		1	-
BONTO BANGUN	19	-	9		1		4		1		-	-
LOWA		4		3		1		3		-		1
PATILERENG		10		4		1		3		-		-
LAIYOLO BARU		4		4		1		4		-		1
BINANGA SOMBAYYA		8		4		1		4		-		1
LAIYOLO		6		6		1		5		-		-
PATIKARYA		4		4		1		4		-		1
LANTIBONGANG		10		8		1		4		-		1
APPATANAH		3		3		1		3		-		1
HARAPAN		8		8		1		8		1		1
TAMBOLONGANG		10		5		1		5		-		1
POLASSI		3		3		1		3		-		-
KHUSUS BAHULUANG		2		2		1		2		-		1
RAJUNI		7		3		1		3		-		-
TAMBUNA		4		4		1		3		-		1
LATONDU		6		-		1		2		-		1
KAYUADI		3		-		1		4		-		-
TARUPA		6		6		1		3		-		-
NYIUR INDAH		3		4		1		3		-		-
JINATO		3		3		1		2		-		1
KHUSUS PASITALLU		2		2		1		1		-		-
BATANG		16		8		1		4		-		1
BONTOSAILE		4		4		1		4		1		-
MA'MINASA		3		3		1		3		-		-
MASSUNGKE		8		4		1		2		-		-
TANAMALALA		3		5		1		3		-		-
LABUANG PAMAJANG		8		4		1		2		-		1
TELUK KAMPE		6		3		1		3		-		1
KEMBANGRAGI		6		6		1		5		-		-
BONTOBULAENG		14		8		1		3		-		-
BONTOBARU		7		6		1		3		-		-
LEMBANG BAJI		5		5		1		4		-		1
MASSUNGKE		8		4		1		2		-		-
TANAMALALA		3		5		1		3		-		-
LABUANG PAMAJANG		8		4		1		2		-		1
TELUK KAMPE		6		3		1		3		-		1
KEMBANGRAGI		6		6		1		5		-		-
BONTOBULAENG		14		8		1		3		-		-
BONTOBARU		7		6		1		3		-		-
LEMBANG BAJI		5		5		1		4		-		1

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
BONTOMALLING		8		4		1		4		-		-
BONTOJATI		2		8		1		3		-		-
UJUNG		8		4		1		3		-		1
BONERATE		6		-		1		3		-		-
MAJAPAHIT		4		4		1		4		-		-
BATUBINKUNG		4		4		1		4		-		1
BONEA		3		3		1		3		-		-
LAMBEGO		0		6		1		2		-		-
KOMBA-KOMBA		6		3		1		2		-		-
SAMBALI		3		3		1		3		-		-
LAMANTU		0		0		1		1		-		1
KALAOTOA		0		8		1		2		-		-
GARAUPA		4		4		1		3		1		1
LEMBANGMATENE		4		4		1		2		-		-
PULAU MADU		10		7		1		6		-		-
KARUMPA		12		6		1		3		-		-
GARAUPA RAYA		3		3		1		3		-		1
GARAUPA RAYA		3		3		1		3		-		1
BENTENG	37		17		1		7		1		1	
BENTENG UTARA	26		10		1		6		1		-	
BENTENG SELATAN	30		12		1		7		1		1	

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2024

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 622.177.591					Rp 569.943.529						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 151.200.000					Rp 138.812.890						
3	Program peningkatan disiplin aparatur												
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 14.725.000					Rp 13.753.000						
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 32.125.500					Rp 32.125.500						
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp 40.000.000					Rp 40.000.000						
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa												
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/Kelurahan	Rp 181.071.890					Rp 180.012.540						
10	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp 537.101.000					Rp 537.101.000						
11	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Rp 3.985.990					Rp 3.985.990						
	TOTAL												

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
12	Program Pembangunan, Pengembangan Rehabilitasi Baruga Sayang												
13	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp 5.438.000					Rp. 1.550.120						
14.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 3.621.166. 560	Rp 2,574.730.4 85	Rp 255.671.500	RP 3.831.800. 000		Rp 3.404.847.40 3	Rp 2.499.256.20 2	Rp 2.478.983.64 2	Rp 3.604.542. 416		
15	Program Penataan Desa		Rp. 25.000.0 00	Rp 28.870.00 0	Rp 5.759.000	0		Rp. 21.571.600	Rp 27.355.000	Rp 5.629.200	0		
16	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Rp. 8.770.00	Rp 81.095.00 0	Rp 54.212.000	0		Rp. 7.016.000	Rp 77.612.800	Rp 42.315.600	0		
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Rp. 413.692. 000	Rp 409.989.0 00	Rp 1.014.779.80 0	Rp 245.858.3 00		Rp. 385.843.50 0	Rp 392.590.751	Rp 945.034.600	Rp 1.184.141. 700		
18.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Rp. 988.187. 000	Rp 1.382.882. 000	Rp 1.448.848.70 0	Rp 1,184.141. 700		Rp . 977.044.04 0	Rp 1.341.681.71 0	Rp 1.424.966.50 0	Rp 1.179.999. 000		
	T O T A L	Rp 1.587.827. 971	Rp 5.066.81 5.560	Rp 4.477.566. 485	Rp 5.074.271.00 0	Rp 3.831.800. 000	Rp 1.517.284.56 9	Rp 4.645.511.54 2	Rp 4.338.496.463	Rp 4.896.929.542	Rp 3.604.542.416		

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kelompok sasaran menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua perangkat daerah yang diklasifikasikan menjalankan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat yang dijadikan sebagai kerangka kebijakan program pemberdayaan masyarakat termasuk 81 Desa di 11 Kecamatan beserta semua aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,Posyandu,dan Karang Taruna, Badan Usaha Milik Desa, Masyarakat Penggiat Tekonolgi Tepat Guna).

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tantangan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1. Keterbatasan akses dan konektifitas terutama daerah terpencil memastikan semua desa dan masyarakat dapat mengakses layanan dan program pemberdayaan secara merata.
2. Ketersediaan transportasi antar pulau dapat menjadi kendala dalam distribusi sumber daya, pelatihan dan pengawasan program pemberdayaan.
3. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan program
4. Perlu adanya pelatihan program berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa
5. Penguatan partisipasif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lokal secara berkelanjutan untuk membangun kemandirian desa.
6. Memastikan program pemberdayaan yang diluncurkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan sfesifik setiap desa, mengingat keragaman kondisi geografis dan sosial serta enyelaraskan program-program Dinas PMD dengan rencana pembangunan daerah dan pemerintah pusat .
7. Akses teknologi dan informasi yang belum merata sehingga dapat menghambat pemanfaatan tekonolgi untuk administrasi, pelaporan dan komunikasi .

8. Mendigitalkan proses administrasi dan layanan ditingkat desa sehingga lebih efisien dan transparan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang dijadikan dasar untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
2. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat di pedesaan
3. Telah terbentuk berbagai Lembaga Kemasyarakatan di setiap desa
4. Tersedianya dana desa dan alokasi dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa
5. Adanya Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa.
6. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
7. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan Program pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan.
8. Komitmen Pemerintah terhadap penyelenggaraan program pembangunan berkelanjutan untuk membangun dan mengimplementasikan program yang memiliki dampak jangka panjang yang dapat diukur sesuai dengan potensi daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama beberapa tahun terakhir telah diidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa permasalahan yang dijadikan dasar dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan lima tahun kedepan, adapun masalah yang dihadapi antara lain :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia di desa yang mampu mengelola BUMDes
- b. Masih terdapat BUMDes yang statusnya tidak aktif dan belum berbadan hukum
- c. Masih adanya inovasi TTG (Teknologo Tepat Guna) yang tidak teridentifikasi
- d. Masih terdapat desa yang berstatus tertinggal sebanyak 6 desa;
- e. Kurangnya kapasitas pemerintah desa untuk melakukan kerjasama antar desa maupun pihak ketiga;
- f. Belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat;
- g. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- h. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
- i. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan .

Selanjutnya jika diuraikan pada masing-masing permasalahan yang dihadapi yakni :

1) Bidang Bina Pemerintahan Desa

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seperti PP N0. 33 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal;
- b. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa;
- c. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah terkait pembinaan, penataan dan kelembagaan desa
- d. Masih adanya Data Profil Desa/Kelurahan yang belum terupdate secara berkala sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/kelurahan;

2) Bidang Pengembangan Kerjasama, Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

- a. Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola

- lembaga masyarakat ditingkat;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMDesa melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
 - c. Potensi sumber daya alam yang tersedia diperdesaan belum didukung dengan penerapan teknologi tepat guna;
- 3) Sekretariat Dinas PMD
- a. Belum terkoordinasinya penyusunan rencana, program dan anggaran serta tugas antar bidang;
 - b. Belum maksimalnya dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama dan arsip;
 - c. Belum terkoordinasinya penyusunan laporan bulanan, triwulanan tahunan beserta data laporan sekretariat dan antar bidang;
 - d. Belum tersusunnya informasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dinas yang tersistem;
 - e. Belum adanya mekanisme inventarisasi dan pengelolaan barang/aset milik daerah secara terupdate dalam sistem aplikasi;
 - f. Penilaian atau evaluasi kinerja staf belum dijalankan secara optimal;
 - g. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar serta uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi yakni :

TABEL

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Masalah Pokok	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih terdapat desa tertinggal yang perlu ditingkatkan statusnya berdasarkan IDM Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terdapat desa yang berstatus Desa Tertinggal sebanyak 6 Desa	Masih kurangnya fasilitas dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait UU no. 6 Tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 2. Belum Optimalnya Kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan, penataan kelembagaan desa 3. Data profil desa yang belum

		<p>terupdate secara berkala sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan.</p> <p>4. Konektivitas dengan desa yang tidak memiliki jaringan komunikasi</p> <p>5. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pemerintahan desa</p>
	Masih minimnya fasilitasi dan pembinaan terhadap pengembangan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat desa	1. Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola lembaga masyarakat ditingkat desa
	Minimnya fasilitasi dan pembinaan terhadap pembangunan, SDA dan usaha ekonomi	<p>1. Pengelolaan kelembagaan ekonomi mikro (BUMDes dan pasar desa) belum maksimal</p> <p>2. Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola lembaga masyarakat tingkat desa</p> <p>3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p>

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, bahwa Visi pembangunan daerah adalah “ ***Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera***”, sedangkan Misi Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang akuntabel dan adaptif

Misi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui “ Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif. Inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan inovasi daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat .

Misi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan dan

kerja dalam melalui “ Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat” yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah.

Misi dilaksanakan untuk meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah untuk membentuk paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah menjadi produk akhir yang berkualitas melalui “ Program Hilirisasi Sumber Daya Alam” atau petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin dan untuk meningkatkan produk daerah melalui “ Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat” dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. .

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan. Misi ini dilaksanakan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam pada masing-masing desa melalui “ Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan”, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah .

5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah

Misi dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi diseluruh wilayah kabupaten melalui “Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi” dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antar pulau dan kesatuan wilayah kabupaten.

6. Meningkatkan Pembinaan Sosial Budaya dan Agama

Misi dilaksanakan untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan

pembinaan kelembagaan sosial, budaya dan agama serta pembinaan masyarakat dan penyandang sosial.

7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi dilaksanakan untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan pemukiman, pengelolaan limbah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan melalui Program Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup” dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

Dari Visi-Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 didukung dengan 17 (Tujuh Belas) program prioritas sebagai berikut :

1. Membangun desa, menata kota
2. Kemandirian pangan ;
3. Pelayanan kesehatann gratis dengan BPJS
4. Penguatan PAUD-PT melalui program Bantuan Gratis kepada peserta didik pada satuan PUD sampai SLTP
5. Penguatan kesejahteraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH;
7. Pengentasan kemiskinan;
8. Penguatan fiskal daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM;
13. Penguatan Idiologi dan wawasan kebangsaan;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembaruan kebangsaan;

15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olahraga;
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Adapun Program prioritas berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. **Membangun Desa, Menata Kota.** Dimana program membangun desa merupakan lanjutan Program Gerbang Sari adalah upaya pembangunan ekonomi perdesaan dengan :
 - a. Hulusasi SDA Berbasis Perwilayahan Komunitas, membagi wilayah sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membentuk Desa Nelayan, Desa Wisata, Desa Tani, dan Desa Koperasi;
 - b. Hilirisasi SDA Berbasis UMKM, berasaskan “ Petik-Olah-Jual sebagai Produk akhir untuk dipasarkan;
 - c. Pemasaran Produk UMKM Berbasis Teknologi Digital.
2. Kemandirian Pangan melalui Program Kemandirian Daerah
3. Penguatan Pendidikan PAUD -PT
4. Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan bebas RTLH
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
7. Hilirisasi ekonomi sumber alam berbasis UMKM;
8. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
9. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembaruan kebangsaan;
10. Pelestarian seni budaya, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun program lanjutan pembangunan pemerintah daerah periode tahun 2021-2025 sebagai modal pembangunan yang akan dilaksanakan untuk periode 2025-2030 sebanyak 13 (tiga belas) program. Salah satu program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu melanjutkan pembinaan BUMDes mengelola destinasi pariwisata untuk menggerakkan

perekonomian masyarakat di desa wisata sebagai modal investasi sektor pariwisata.

Terkait Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-4 dari 7 Misi Utama yaitu **Meningkatkan Pengeloan Sumber Daya Perdesaan** dengan fokus pada tujuan ke-4 yaitu Meningkatkan Kemandirian Perdesaan dengan sasaran Persentase Desa Mandiri yang diukur melalui indeks desa yang terdiri dari 6 dimensi Komponen yaitu 1) Layanan Dasar, 2) Sosial, 3) Ekonomi, 4) Lingkungan, 5) Akseibilitas, 6) Tata Kelola Pemerintahan.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi keenam Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Membangun dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan**, serta Agenda Prioritas Nasional ke-13 yaitu Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.**

Adapun Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Meningkatkan daya saing perdesaan yang berketahanan dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan efisien;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemandirian ekonomi ;
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal
6. Peningkatan kualitas transmigrasi

Visi Kemendes PDTT mencerminkan Tujuan jangka panjang untuk menciptakan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berjati diri dalam berbagai aspek dengan gotong royong sebagai dasar utama. Adapun langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut pada kurun waktu 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan daya saing perdesaan
Fokus pada pengembangan potensi lokal, inovasi, dan akses pasar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
2. Tata kelola pemerintahan yang efisien
Memastikan pemerintahan desa berjalan efektif, transparan, akuntable sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
3. Kualitas hidup masyarakat desa
Menjamin akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang layak.
4. Pemberdayaan masyarakat desa
Memberikan dukungan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan usaha sendiri, memanfaatkan potensi lokal, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal
Menyediakan dukungan khusus bagi daerah-daerah tertinggal mengatasi berbagai hambatan dan mencapai tujuan yang pesat.
6. Peningkatan kualitas transmigrasi
Memastikan proses transmigrasi berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat transmigran dan daerah tujuan transmigrasi.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2025-2029 adalah mendorong munculnya pusat-pusat

pertumbuhan baru dengan :

1. Mewujudkan kemandirian desa yang diukur dengan persentase desa melalui indeks desa;
2. Mendukung pertumbuhan wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN), dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut;
3. Mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru diberbagai wilayah, yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa juga menjadi salah satu fokus utama, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing;
5. Melakukan penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa untuk program BLT Desa;
6. Mendorong desa untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim termasuk melalui penggunaan energi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat tujuan ke-3 **“Meningkatkan Perekonomian yang Inklusif”** dengan sasaran ke-9 **“Meningkatnya Pembangunan Perdesaan”** yang dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 maka Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yaitu

1. Peningkatan status Desa Mandiri dan Pengentasan status Desa;

2. Peningkatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;
3. Penguatan dan Pembentukan lembaga ekonomi Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih
4. Penguatan Kapasitas pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
5. Penguatan fungsi kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Memfasilitasi Kabupaten dalam rangka penataan Desa dan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
2. Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten;
3. Memfasilitasi Pengembangan kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
5. Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan penggiat Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas

prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraaan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Adapun Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten antara lain :

a. Pemanfaatan ruang secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antara lain :

1. Memanfaatkan kawasan pertanian pangan yang terdiri atas sawah lahan basah yang terdapat di Kecamatan Bontoharu, Bontomanai, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Bontosikuyu serta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdapat di Kecamatan Pasimasunggu Timur, Pasimasunggu, Bontosikuyu, Bontomanai, dan Kecamatan Bontoharu yang digunakan untuk tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Mengembangkan kawasan pariwisata yang diarahkan pada pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate dan sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja dan melestarikan budaya lokal. Selain Taman Nasional Taka

Bonerate kawasan pariwisata juga terdapat di Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;

2. Memanfaatkan kawasan peternakan dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha ternak yang digolongkan atas dua jenis usaha yaitu ternak besar/kecil terdiri atas Sapi, Kuda, Kerbau, Kambing dan Domba sedangkan ternak unggas antara lain Ayam Buras, Ras dan Itik, yang terdapat di Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Pasimarannu seluas 4.062 (empat ribu enam puluh dua) hektar;
 3. Mengembangkan sektor perindustrian sebagai sektor usaha ekonomi potensial yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya yang terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomatene;
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terpadu antara lain :
1. Mengarahkan pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi dan fasilitas umum lainnya secara terencana sehingga lebih memudahkan aksesibilitas masyarakat berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pasar serta meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi;
 2. Mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan mengarahkan investasi terhadap sektor-sektor yang relevan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
 3. Mengatur pemanfaatan ruang yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam lingkungan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung sektor pariwisata

yang berbasis lingkungan;

4. Mengatur penataan ruang yang mendukung terciptanya permukiman yang layak, ruang terbuka hijau dan fasilitas yang memadai.
5. Melibatkan Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c. Peningkatan pertahanan keamanan wilayah dengan melakukan peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Mengatur pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan, termasuk yang terkait dengan pertahanan kemanan dengan menentukan lokasi strategis untuk pembangunan fasilitas pertahanan.
2. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan membatasi jenis kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang diberbagai kawasan yang bertujuna untul mencegah aktivitas yang dapat mengancam keamanan.
3. Memberikan arahan pembangunan yang mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan
4. Melakukan pengaturan zonasi dan pengendalian ruang yang dapat membantu mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat perebutan daya atau persaingan pemanfaatan ruang.
5. Memanfaatkan ruang yang berkelanjutan dan berdaya guna, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas keamanan wilayah.

d. Pembangunan Sektoral yang terpadu terhadap RTRW dapat dilihat dari berbagai aspek :

1. Mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan, seperti ekowisata, dapat diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian lokal khususnya pertanian organik dan perikanan.
2. Membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan

bandara harus terencana dengan baik dengan mempertimbangkan aksesibilitas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata, pertanian dan perikanan.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya di bidang pariwisata, pertanian, dan kelautan, sangat penting untuk mendukung pembangunan terpadu.
 4. Meningkatkan ekonomi lokal terutama di tingkat desa, dapat didorong melalui pengembangan potensi lokal seperti kerajinan tangan, produk pertanian unggulan dan hasil laut yang dipasarkan melalui berbagai saluran termasuk pariwisata dan e-commerce.
 5. Membangun sektor terpadu dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
- e. Peningkatan sektor unggulan yang difokuskan pada peningkatan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :
1. Mengembangkan potensi besar yang ada di Kepulauan Selayar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil, perikanan serta menjaga kelestarian sumber daya laut.
 2. Mengembangkan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil disekitarnya yang didukung oleh potensi sumber daya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar , sektor Perikanan;
 3. Mengembangkan potensi pariwisata bahari wisata pantai, pulau-pulau kecil dan Taman Nasional Takabonerate di Kecamatan Takabonerate dengan mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal;
 4. Meningkatkan produksi pertanian, diverifikasi tanaman,

dan pengembangan produk pertanian unggulan.

5. Mengembangkan wilayah kepulauan yang berbasis pada potensi bahari dan maritim, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas antar pulau, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

f. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan ruang yang optimal antara lain:

1. Menyoroti beberapa sektor kunci untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu perikanan, pariwisata, pertanian dan pertambangan.
2. Mengembangkan wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi fokus utama.
3. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak hanya pada satu sektor atau wilayah yang merata ke seluruh wilayah kepulauan.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan.
5. Mendorong inovasi dan sinergi pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya inovatif untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu program “ **Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa (Gemerlap)**” .

g. Mengarahkan lokasi investasi yang dijadikan landasan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menentukan lokasi investasi pembangunan

h. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan daerah yang meliputi beberapa aspek antar lain :

1. Menyelaraskan kebijakan pembangunan diberbagai sektor (pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur) harus sejalan dengan arahan yang terdapat dalam RTRW
2. Memanfaatkan ruang secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi

sumber daya alam yang ada;

3. Mengendalikan terhadap pemanfaatan ruang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya pelaksanaan RTRW.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2042, telah menetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

- a. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan;
- b. Kawasan Industri Perikanan terpadu dipesisir pantai Teluk Bone meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari :

- a. kawasan strategis provinsi
- b. kawasan strategis kabupaten

Kawasan strategis kabupaten meliputi :

- a. kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan;
- b. kawasan industri perikanan terpadu Kabupaten Kepulauan

Selayar.

Memperhatikan kepentingan sektor tersebut diatas, maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene.

3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Percepatan pertambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Lingkungan hidup adalah modal pembangunan, modal pembangunan itu harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alamnya tetap terjaga dengan baik. Tren seperti ini sulit karena yang banyak terjadi daerah-daerah dengan gampang membuka lahan pertanian untuk pembangunan aktifitas perdagangan dan jasa tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hal inilah yang menyebabkan sebagian keadaan Sumber daya Alam potensinya menurun.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Untuk membuat Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan dan Penyedia Air Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan Metode distribusi Grid.

3.Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Perhitungan DDLH penyedia air dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut 1) perhitungan ketersediaan air, 2) perhitungan kebutuhan air untuk dan domestik, 3) perhitungan ambang batas penduduk dimana 4) penentuan status DDLH penyedia air disetiap Grid. Adapun total ketersediaan air di Kepulauan Selayar sesuai dengan SK No 146 MENHLK 1.2.2023. Pendistribusian air disetiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dihitung menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis yaitu kebutuhan air untuk lahan dihitung berdasarkan jenis pentupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah pertanian lahan kering, perkebunan dan tambak dan kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan untuk hidup layak perkapita sebesar $43.2 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai safety factor.

Berdasarkan hasil analisis total ketersediaan air Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2023 sampai tahun 2029 masih cukup untuk memenuhi semua kebutuhan air baik domestik maupun lahan. Hasil analisis yang menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan air terbanyak dan terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak pada tahun 2023 adalah Kecamatan Bontosikuyu sebesar $594.579.402,10 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar $206.942.308,05 \text{ m}^3/\text{tahun}$, sehingga selisih antara ketersediaan dan kebutuhan sebesar $387.637.094,06 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Sementara itu kecamatan dengan ketersediaan air terendah pada tahun 2023 adalah Kecamatan Benteng sebesar $16.311.717,65 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dengan nilai kebutuhan sebesar $21.911.013,94 \text{ m}^3/\text{tahun}$, sehingga terjadi defisit air sebesar $5.599.296,30 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Sedangkan pada proyeksi tahun 2029 Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kebutuhan air (domestik dan lahan) sebesar $942.056.364,67 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dengan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar $2.294.101.888,41 \text{ m}^3/\text{tahun}$ yang berarti status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan ketersediaan pangan berdasarkan jumlah produksi dalam satu tahun, yang dikonversi ke satuan kilo kalori (Kkal) didistribusikan ke setiap grid dengan menggunakan dengan menggunakan Indeks Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPPB) sebagai bobot pendistribusian. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk disetiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan yaitu sebesar 2.150 Kkal/orang/hari.

Berdasarkan data pada tahun 2023 dan 2029 ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah total ketersediaan pangan di tahun 2023 mencapai 7.181.010.874 Kkal dan kebutuhan pangan domestik sebesar 305.515.004 dan menghasilkan surplus sebesar 6.875.495.869 Kkal. Kecamatan Pasumasunggu adalah kecamatan yang memiliki ketersediaan pangan tertinggi sebesar 1.013.827.215 Kkal dengan selisih surplus sebesar 984.662.464 Kkal, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kecamatan Pasimasunggu sebesar 29.164.751 Kkal. Selain itu Kecamatan Bontosikuyu memiliki ketersediaan pangan sebesar 1.195.304.158 Kkal, dengan surplus sebesar 1.160.839.657 Kkal. Kecamatan Benteng merupakan satu-satunya kecamatan mengalami defisit sebesar 22.107.290 Kkal. Sedangkan tahun 2029 situasi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar semakin membaik dengan total ketersediaan pangan tetap tinggi mencapai 7.181.010.874 Kkal dan kebutuhan pangan meningkat menjadi 367.447.905 Kkal, Surplus yang diperoleh sebesar meningkat menjadi 6.813.562.968 Kkal. Pada tahun 2029 Kecamatan pasimasunggu merupakan kecamatan memiliki ketersediaan pangan tertinggi sebesar 1.195.304.158 dan surplus dan selisih sebesar 1.150.926.007 Kkal. Kecamatan Benteng kembali mengalami defisit yang lebih besar di tahun 2029 sebesar 23.216.690 Kkal, hal ini menandakan tantangan yang terus berlanjut meskipun sebagian besar wilayah kecamatan lain

mengalami surplus yang signifikan.

Kinerja Layanan Jasa Ekosistem

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*).

Jasa Ekosistem merupakan manfaat (JE) merupakan manfaat atau layanan yang digunakan diberikan oleh suatu ekosistem kepada manusia dan lingkungan. Terdapat tujuh jenis jasa ekosistem yang dinilai yang dikategorikan menjadi lima klasifikasi parameter yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Ada beberapa Jasa Ekosistem yang berkaitan :

1. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaituketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun penyedia jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan. Berikut hasil analisis, distribusi jasa ekosistem penyedia air dengan kategori Jasa Ekosistem Penyedia Air memiliki sebaran yang bervariasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KATEGORI JASA PENYEDIA AIR YANG MEMILIKI SEBARAN
YANG BERVARIASI BERDASARKAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Kategori	Kecamatan	Luas Area (ha)
1	Sangat Rendah	Bontoharu	314,88
		Buki	39,17
2	Rendah	Pasimarannu	17,165,91
		Benteng	322,33
3	Sedang	Bontosikuyu	11.360,54
		Pasilambena	5,37
4	Tinggi	Bontosikuyu	515,38
		Bontomanai	1,89
5	Sangat Tinggi	Bontomanai	4,59
		Bontoharu	21,19

Sumber Data: KHLS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas hasil analisis, distribusi jasa ekosistem penyedia air memiliki sebaran bervariasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana Jasa Ekosistem Penyedia Air terdiri dari beberapa kategori yaitu kategori sangat rendah, terdapat di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Buki, kategori rendah terdapat di Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Benteng, kategori sedang terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Pasilambena, Kategori Tinggi terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomanai, dan Kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Bontomanai dan Bontoharu.

2. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa Ekoistem yang menyediakan pangan terutama berasal dari sektor pertanian dan perikanan, hasil pangan peternakan, hasil laut, termasuk pangan dari hutan . Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan) baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Berdasarkan hasil analisis, distribusi jasa ekosistem penyedia pangan, kategori Jasa Ekosistem Penyedia Pangan memiliki signifikan antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

TABEL

**KATEGORI JASA PENYEDIA PANGAN YANG MEMILIKI
SEBARAN YANG BERVARIASI BERDASARKAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Kategori	Kecamatan	Luas Area (ha)
1	Sangat Rendah	Benteng	168,77
		Buki	16,34
2	Rendah	Pasimarannu	5.221,45
		Buki	106,04
3	Sedang	Bontosikuyu	16.096
		Pasimasunggu Timur	726,11
4	Tinggi	Bontomatene	10.621,97
		Benteng	3,50
5	Sangat Tinggi	Pasimasunggu	1.125,38
		Taka Bonerate	6,28

Sumber Data: KHLS RPJMD Tahun 2025-2029

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Kondisi Hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya.

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hydrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (prestipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air pengendalian banjir dan pemeliharaan ketetersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Berdasarkan hasil analisis, distribusi jasa ekosistem pengaturan tata aliran air, kategori Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir menunjukkan signifikan antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KATEGORI JASA EKOSISTEM PENGATURAN TATA ALIRAN
AIR DAN BANJIR BERDASARKAN LUAS WILAYAH DI
KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Kategori	Kecamatan	Luas Area (ha)
1	Sangat Rendah	Pasilambena	7.822,22
		Bontoharu	72,07
2	Rendah	Pasimarannu	5.019,64
		Taka Bonerate	465,47
3	Sedang	Bontosikuyu	16.282,43
		Pasilambena	5,37
4	Tinggi	Pasimarannu	5.752,24
		Bontoharu	0,79
5	Sangat Tinggi	Bontomatene	2.376,89
		Pasimasunggu	17,71

Sumber Data: KHLS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas kategori jasa ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas beberapa kategori yaitu kategori sangat rendah dengan luas area terbesar terdapat di Kecamatan Pasilambena sedangkan luas area terkecil terdapat di Kecamatan Bontoharu , Kategori Rendah dengan luas area terbesar terdapat di Kecamatan Pasimarannu dan luas area terkecil terdapat di Kecamatan Taka Bonerate, Kategori Sedang dengan luas area terbesar terdapat di Kecamatan Bontisikuyu.

Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi

lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (*provisioning*);
2. Jasa pengaturan (*regulating*);
3. Jasa budaya (*cultural*);
4. Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 - 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung ditumpangtindihkan (*overlay*) untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial

kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung ditumpangtindihkan (*overlay*) untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

2.2.2 Penentuan isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan dengan kondisi yang objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah sejalan sampai saat ini.

Analisis isu -isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur dan pengurus/pengelola lembaga kemasyarakatan di desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pemberdayaan masyarakat desa;
2. Belum optimalnya penggunaan jaringan internet di beberapa desa;

3. Masih terdapat desa berstatus desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Masih rendahnya pembinaan SDM (pengetahuan dan keterampilan) aparatur pemerintah desa diantaranya ketersediaan data profil desa sebagai bahan dasar perencanaan desa yang sangat membantu dalam menentukan intervensi pembangunan yang akan dilaksanakan;
5. Adanya kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih;
6. Adanya kebijakan pengembangan posyandu erabaru;
7. Sarana dan prasarana diperdesaan yang belum merata;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat diperdesaan.

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DPMD	PERMASALAHAN DPMD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DPMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DPMD			ISU STRATEGIS DPMD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Pengembangan Desa	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas dalam mengelola potensi desa	Pengelolaan sumber daya alam ditingkat desa	Pembangunan yang berkelanjutan khususnya yang berkaitan dengan desa dan masyarakat perdesaan	Program MBG, Potensi Desa Wisata dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya pemahaman Aparatur dan pengurus/pengelola Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Di desa	Minimnya akses internet di beberapa wilayah yang berdampak pada Pengelolaan data informasi desa	Transformasi digital	Digitalisasi Desa	- Digitalisasi Desa melalui penggunaan CMS (Cash Management System - Pengelolaan Keuangan Desa	Belum optimalnya penggunaan jaringan internet di beberapa desa
Pemberdayaan Masyarakat desa	Masih kurangnya kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi khususnya Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024	Keterbatasan SDM				<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat desa berstatus desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar - Masih rendahnya pembinaan SDM (pengetahuan dan Keterampilan) Aparatur Pemerintah Desa diantaranya ketersediaan data profil desa sebagai bahan dasar perencanaan desa yang sangat membantu dalam menentukan intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan - Adanya Kebijakan Pembentukan Koperasi Merah Putih - Adanya Kebijakan Pengembangan Posyandu Era Baru
Potensi infrastruktur Desa	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat	Pembangunan infrastruktur di Desa		Penipisan Sumber Daya Alam	Krisis air bersih	Sarana dan prasarana dipedesaan yang belum merata

Kelembagaan dan Sumber Daya	Masih perlunya peningkatan kolaborasi antar dinas/badan terkait dalam peningkatan kinerja DPMD	Tata Kelola Pemerintahan khususnya pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perdesaan
-----------------------------	--	---	--	--	--	--

